



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 2376/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

Nama : Misti Binti Alwi alias Isti Binti Alwi;  
Tgl. Lahir/NIK : Malang, 1 Juli 1945 / 3507334107450019  
Umur : 72 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Petani / Pekebun  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan KH Ahmad Dahlan RT 017 / RW 005 Desa  
Brongkal, Kec. Pagelaran, Kab. Malang.

Memberikan kuasa kepada PETRUS PIDI SEDA, S.H., MIRACLE M.A.A.S. SIHOMBING, S.H., DADANG H. SUWOTO, S.H., M.H., MOCHAMAD ZANU RINTO S, S.H. dan PITER NDETU SHAN DJI, Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KEMALA – DEWAN PIMPINAN CABANG MALANG, beralamat di Villa Puncak Tidar Blok D-94, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 23 April 2018 dengan Nomor: 1105/Kuasa/4/2018/PA.Kab.Mlg., disebut sebagai: PENGGUGAT;

Dengan ini mengajukan Gugatan Waris terhadap :

1. Nama : **Mifta Alwi Bin Alwi**  
Umur : 68 Tahun/Malang, 05 Agustus 1949  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Dsn Karangjambe, RT/RW : 020/004, Desa Jambearjo, Kec. Tajinan, Kab. Malang  
disebut sebagai: TERGUGAT I;
2. Nama : **Samilah Binti Alwi**  
Umur : 63 Tahun/Malang, 07 Mei 1954  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Dsn. Karangjambe, RT/RW : 11/03, Desa Jambearjo, Kec. Tajinan, Kab. Malang  
disebut sebagai: TERGUGAT II;

3. Nama : **Kas Jubaidah Binti Alwi**  
Umur : 58 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Dusun Karangjambe, RT/RW : 12/03, Desa Jambearjo, Kec. Tajinan, Kab. Malang  
disebut sebagai: TERGUGAT III;

4. Nama : **Masiha Binti Alwi**  
Umur : 53 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Dusun Karangjambe, RT/RW : 10/03, Desa Jambearjo, Kec. Tajinan, Kab. Malang  
disebut sebagai: TERGUGAT IV;

5. Nama : **Poniti Binti Alwi**  
Umur : 51 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Dusun Karangjambe, RT/RW : 10/03, Desa Jambearjo, Kec. Tajinan, Kab. Malang  
disebut sebagai: TERGUGAT V;

6. Nama : **Lailatul Nuroniyah Binti Alwi**  
Umur : 48 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Dusun Karangjambe, RT/RW : 11/03, Desa Jambearjo, Kec. Tajinan, Kab. Malang  
disebut sebagai: TERGUGAT VI;

7. Nama : **Rochmah Binti Alwi**  
Umur : 45 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Dusun Summersuko, RT/RW : 26/06, Desa Summersuko, Kec. Tajinan, Kab. Malang  
disebut sebagai: TERGUGAT VII;

8. Nama : **Sukarno (Suami TERGUGAT IV)**  
Umur : -  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Dusun Karangjambe, RT/RW : 10/03, Desa Jambearjo,

halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 2376/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tajinan, Kab. Malang  
disebut sebagai: TERGUGAT VIII;

9. Nama : **Jumad (Suami TERBUGAT II)**

Umur : -

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dsn. Karangjambe, RT/RW : 11/03, Desa Jambearjo, Kec.

Tajinan, Kab. Malang

disebut sebagai: TERGUGAT IX;

Atau secara bersama-sama disebut sebagai: PARA TERGUGAT;

10. Nama : **Kepala Desa Jambearjo**

Alamat : Desa Jambearjo, Kec. Tajinan, Kab. Malang

disebut sebagai: TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2376/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII adalah anak kandung dari Haji Alwi dan istrinya Chasanah alias Hasanah yang selama pernikahannya, Haji Alwi tidak memiliki istri lain yang sah yang hingga kematian Haji Alwi maupun kematian istrinya Chasanah alias Hasanah tidak pernah dicatatkan secara resmi di kantor urusan agama;
2. Bahwa selama pernikahan antara Haji Alwi dan istrinya Chasanah alias Hasanah telah melahirkan anak-anak yaitu PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII (*vide-Surat Keterangan Ahli Waris Kepala Desa Jambearjo tertanggal 13 Pebruari 2002*);
3. Bahwa Haji Alwi telah meninggal dunia di Desa Jambearjo pada tahun 2002 dalam usia 68 tahun karena sakit, sedangkan istrinya yang bernama Chasanah alias Hasanah juga sudah meninggal dunia pada Jumat, 16 April 2004 dalam usia 73 tahun karena sakit;
4. Bahwa semasa hidup kedua orang tua PENGGUGAT,

halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 2376/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII meninggalkan harta warisan dengan rincian sebagai berikut :

a. Tanah Tegalan (Tanah Kering), seluas :  $\pm$  5.420 M2, Petok/letter C No. 27, Persil : 23, Kelas : D.I, Atas Nama : H. Alwi P Misto, yang terletak di Desa Jambearjo, Kec. Tajinan, Kabupaten Malang; dengan batas-batas sebagai berikut :

Selatan : Tanah H. Alwi;

Barat : Tanah Tabrani & Samud;

Utara : Saluran Air;

Timur : Jalan Desa;

b. Tanah Bekas Gogolan, Seluas : 4.4 Ha, Petok D No. 22, Persil No. i3.S.ii, Atas Nama : H. Alwi, yang terletak di Desa Jambearjo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang; dengan batas-batas sebagai berikut :

Selatan : Tanah P. Asrim

Barat : Tanah H. Abdol Jalil

Utara : Tanah P. Kaimo

Timur : Saluran Air

Dan mohon harta warisan tersebut di atas disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa harta warisan sebagaimana disebut dalam Point 4.a, saat ini dikuasai oleh TERGUGAT VIII (Suami TERGUGAT IV) berdasarkan Perjanjian Jual Beli secara sepihak dengan salah satu ahli waris yaitu TERGUGAT III (Kas Djubaidah) pada tahun 2004 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 594.4/35/421.723.009/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jambearjo dengan sepengetahuan Camat Tajinan; SERTA harta warisan Point 4.b, saat ini dikuasai oleh TERGUGAT IX yang mana semua obyek perkara *a quo* merupakan harta warisan dari kedua orang tua PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII serta belum pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya;

6. Bahwa dengan Penjualan Harta Warisan point 4.a secara sepihak oleh salah satu ahli waris yaitu TERGUGAT III kepada TERGUGAT VIII

halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 2376/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penguasaan sepihak atas obyek gugatan point 4.b oleh TERGUGAT IX merupakan perbuatan yang beritikad tidak baik dan melawan hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan perbuatan penjualan dan penguasaan harta warisan tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa beberapa kali sejak tahun 2015 PENGUGAT beberapa kali mengerjakan 1/8 bagian dari tanah obyek gugatan Angka 4.a dengan menanam singkong atau tebu, namun tanpa sepengetahuan PENGUGAT dicabut secara sepihak oleh TERGUGAT IX, dengan alasan bahwa PENGUGAT tidak mempunyai hak atas obyek gugatan ini;

8. Bahwa PENGUGAT telah beberapa kali memohon kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII serta kepada TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX untuk menyerahkan bagian warisan yang menjadi hak PENGUGAT namun tidak dihiraukan oleh PARA TERGUGAT, bahkan harta warisan tersebut dibagi dan dikuasai sendiri oleh PARA TERGUGAT;

9. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha secara tertulis mengajukan permohonan Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Letter C untuk memastikan kepastian hukum atas obyek sengketa yang ada kepada Kepala Desa Jambearjo dengan Surat Tertanggal 02 Oktober 2017 melalui kuasa hukum PENGUGAT (LBH Kemala) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2017, namun sampai hari ini tidak ditanggapi oleh Kepala Desa Jambearjo, oleh karena itu demi hukum maka Kepala Desa Jambearjo layak menjadi para pihak dalam gugatan *a quo*.

10. Bahwa untuk menghindari peralihan hak lebih lanjut atas obyek gugatan waris ini serta untuk menjamin agar gugatan ini mempunyai kepastian hukum maka beralasan hukum jika Ketua Pengadilan Agama Kepanjen *cq.* Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini berkenan memerintahkan dengan suatu penetapan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Kepanjen guna meletakkan sita jaminan terhadap obyek warisan peninggalan Haji Alwi dan istrinya Chasanah alias Hasanah;

11. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha menyelesaikan/mengurus pembagian harta waris almarhum kedua orang tua PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV,

halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 2376/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII secara kekeluargaan baik lisan maupun tulisan, namun sampai diajukan gugatan ini tidak ada itikad baik dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII termasuk TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX untuk menyelesaikan atau membagi harta warisan sebagaimana ditentukan atau diatur oleh Hukum Waris Islam atau Hukum Fara'id;

12. Bahwa karena penyelesaian secara kekeluargaan tidak tercapai, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII sebagai Para Ahli Waris Haji Alwi dan isterinya Chasanah alias Hasanah dan menetapkan obyek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Angka 4 sebagai Harta Warisan dari Haji Alwi dan isterinya Chasanah alias Hasanah yang belum dibagi serta menetapkan pembagian obyek sengketa *a quo* kepada para ahli waris menurut Hukum Islam atau Hukum Fara'id yang berlaku;

13. Bahwa PENGGUGAT adalah warga masyarakat kurang mampu yang hendak mengajukan gugatan warisan di Pengadilan Agama Kepanjen namun tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai perkara di pengadilan sebagaimana tertera dalam surat pernyataan tertanggal 12 Oktober 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Brongkal, Wiwik Rohati, SE dan beberapa dokumen pendukung lainnya sebagaimana terlampir dalam surat permohonan PENGGUGAT.

14. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai perkara sebagaimana dimaksud dalam dalil Angka 13, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kepanjen agar berkenan menerima dan memeriksa gugatan waris ini secara cuma-cuma yang mana biaya pemeriksaan perkara di tingkat pertama ini dibebankan kepada negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kepanjen *c.q.* Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil gugatan ini dan selanjutnya berkenan menetapkan amar putusan sebagai berikut :

*halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 2376/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Haji Alwi telah meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit; dan istrinya Chasanah alias Hasanah juga telah meninggal dunia pada tahun 2004 karena sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa ahli waris dari Haji Alwi dan istrinya Chasanah adalah PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII I;
4. Menetapkan bahwa harta warisan sebagaimana dimaksud dalam Angka 6 gugatan ini yaitu :
  - a. Tanah Tegalan (Tanah Kering), seluas :  $\pm$  5.420 M2, Petok/letter C No. 27, Persil : 23, Kelas : D.I, Atas Nama : H. Alwi P Misto, yang terletak di Desa Jambearjo, Kec. Tajinan, Kabupaten Malang; dengan batas-batas sebagai berikut :

Selatan : Tanah H. Alwi;  
Barat : Tanah Tabrani & Samud;  
Utara : Saluran Air;  
Timur : Jalan Desa;
  - b. Tanah Bekas Gogolan, Seluas : 4.4 Ha, Petok D No. 22, Persil No. i3.S.ii, Atas Nama : H. Alwi, yang terletak di Desa Jambearjo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang; dengan batas-batas sebagai berikut :

Selatan : Tanah P. Asrim  
Barat : Tanah H. Abdol Jalil  
Utara : Tanah P. Kaimo  
Timur : Saluran Air

Adalah merupakan harta warisan peninggalan Haji Alwi dan istrinya Chasanah alias Hasanah;

5. Menetapkan masing-masing bagian atas harta waris peninggalan Haji Alwi kepada para ahli waris menurut hukum Islam atau hukum Fara'id;
6. Menyatakan bahwa Penjualan Harta Warisan peninggalan Haji Alwi dan istrinya secara sepihak oleh salah satu ahli waris yaitu TERGUGAT III kepada TERGUGAT VIII dan penguasaan sepihak atas sebagian obyek gugatan oleh TERGUGAT IX merupakan perbuatan yang

halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 2376/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritikad tidak baik dan melawan hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan perbuatan penjualan dan penguasaan harta warisan tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Kepanjen terhadap harta-harta warisan peninggalan Almarhum Haji Alwi dalam perkara ini;

8. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kepanjen berpendapat lain, PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Turut Tergugat hadir menghadap sidang. Dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengertian tentang persoalan kewarisan kepada Penggugat selanjutnya menganjurkan agar menyelesaikan masalahnya dengan Tergugat secara baik-baik dan secara kekeluargaan;

Bahwa, telah ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil menggugah hati Penggugat, karenanya Penggugat menyatakan mohon diperkenankan mencabut perkaranya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan pengertian kepada Penggugat agar menyelesaikan masalahnya dengan Tergugat secara baik-baik dan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa atas upaya tersebut telah ternyata berhasil meyakinkan Penggugat, karenanya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, dan menyatakan akan menyelesaikan masalahnya dengan Tergugat secara baik-baik dan secara kekeluargaan;

halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 2376/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan bahwa “apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi kalau Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang sebelum jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Akan tetapi kalau pencabutan gugatan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat (Olden Bidara, S.H. dan Martin P. Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19);

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 22 Mei 2018 telah ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat menyatakan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon agar diperkenankan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), sedangkan Majelis Hakim belum memeriksa gugatan Penggugat, sehingga dalam hal biaya dalam perkara ini Majelis Hakim sepakat untuk membebarkannya kepada Negara;

halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 2376/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 2376/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari **Selasa** tanggal **22 Mei 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Ramadan 1439 Hijriyah**, oleh kami **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.** dan **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **H. LUTFI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota Majelis I,

Hakim Ketua Majelis,

**H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.**  
Hakim Anggota Majelis II,

**MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**

**Drs. ABD. RAZAK PAYAPO**

Panitera Pengganti,

**H. LUTFI, S.H., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	0,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00

halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 2376/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp.	0,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	0,00
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
(Nol rupiah)			

halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 2376/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)